

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 05 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) BANJARBARU TAHUN 2000 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan pedoman dan arahan pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru sehingga terciptanya penataan Kota yang seimbang dan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti ;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan perkembangan pembangunan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang , perlu dilakukan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota sebagai Pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah dengan pola tata ruang yang serasi dan optimal dimana penyebaran pengembangan fasilitas dan utilitas dapat diakomodasikan secara tepat dan cepat;
 - c. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) merupakan rencana yang bersifat umum dan menyeluruh serta merupakan salah satu pendekatan dalam mempersiapkan perkembangan fisik Kota Banjarbaru baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
28. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
29. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal Jo. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
30. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/ Tahun 1993 tentang Garis Sepadan Sungai;
35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
36. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001-2005;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
BANJARBARU TAHUN 2000-2010.**

BAB I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah suatu rencana pembangunan kota yang berisikan Rencana sektoral dan rencana Pengembangan Tata Ruang Kota yang optimal disusun secara meyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan pengembangan kota.
- f. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melaksanakan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- g. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak
- h. Kota adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) didasarkan atas Azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah ;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang ;
- d. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru dimaksudkan :
 - a. Sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam menyusun dan merumuskan program pengembangan kota dimasa yang akan datang, baik dalam Rencana Strategis Kota (Restra), Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Propetada).
 - b. Sebagai alat kontrol (sarana pengendalian) dalam pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan oleh Instansi-instansi pemerintah maupun masyarakat setempat, melalui mekanisme pemberian izin oleh Pemerintah Kota, Instansi- Instansi Vertikal, Lembaga-lembaga Pemerintah atau swasta di daerah beserta seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Banjarbaru dalam perimbangan wilayah yang lebih luas, dengan kata lain pengembangan kota diharapkan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau pengembangan dalam suatu sistem Pengembangan Wilayah Regional.
 - b. Menciptakan pola tata ruang kota yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas kehidupan kota sesuai dengan norma - norma yang berlaku.
 - c. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan lahan guna mendorong partisipasi masyarakat dan investor untuk melaksanakan investasi di Kota Banjarbaru.

BAB III
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
BANJARBARU

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru disusun dalam 4 (empat) buah buku ;

- a. Laporan Pendahuluan ;
 - b. Kompilasi Data ;
 - c. Analisa data;
 - d. Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Dasar Pertimbangan Rencana
 - c. BAB III : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kota Banjarbaru
 - d. BAB IV : Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru
 - e. BAB V : Rencana Implementasi dan Pengelolaan Pembangunan

BAB IV
PEMANFAATAN RUANG
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan beserta pembiayaannya yang didasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang.

Bagian Pertama
F u n g s i K o t a
Pasal 6

- (1) Kota Banjarbaru termasuk dalam struktur orde II di propinsi Kalimantan Selatan dengan fungsi kota sebagai berikut :
 - a. Pusat Pendidikan.
 - b. Pusat Pemukiman dan Pelayanan Umum.
 - c. Pusat Administrasi Pemerintahan.
 - d. Pusat Pengembangan Jasa Industri dan Perdagangan.
- (2) Disamping fungsi seperti ayat 1 diatas Kota Banjarbaru juga merupakan;

- a. Kawasan khusus TNI/Polri.
- b. Kawasan Pertambangan.
- c. Kawasan konservasi / Ruang terbuka hijau

Bagian Kedua
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 7

- (1) Struktur pemanfaatan ruang kota Banjarbaru dibentuk dalam 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri dari BWK Banjarbaru, BWK Landasan Ulin dan BWK Cempaka yang masing-masing mempunyai fungsi utama dan fungsi penunjang.
- (2) Fungsi BWK dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagian Wilayah Kota (BWK) Banjarbaru dengan fungsi utama dan fungsi penunjang.
 - 1. Fungsi Utama :
 - a). Kawasan Pelayanan Transportasi ;
 - b). Kawasan perdagangan dan jasa ;
 - c). Kawasan pendidikan dan latihan ;
 - d). Kawasan pemerintahan ;
 - e). Kawasan pelayanan sosial dan umum ;
 - f). Kawasan Konservasi/ruang terbuka hijau ;
 - 2. Fungsi Penunjang :
 - a). Kawasan pelayanan fasilitas skala BWK ;
 - b). Kawasan perumahan ;
 - c). Kawasan khusus TNI/Polri ;
 - b. Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama dan fungsi penunjang :
 - 1. Fungsi Utama :
 - a) Kawasan pengembangan industri;
 - b) Kawasan pelayanan transportasi, regional, nasional dan internasional;
 - c) Kawasan Pengembangan pemukiman perkotaan;
 - d) Kawasan pertambangan;
 - e) Kawasan Rekreasi.

f) Kawasan Pendidikan

2. Fungsi Penunjang :

- a) Kawasan Pelayanan skala BWK;
- b) Kawasan Lahan cadangan;
- c) Kawasan Pengembangan pertanian.
- d) Kawasan khusus TNI/Polri;
- e) Kawasan Pengembangan Sarana Olah Raga;
- f) Kawasan Konservasi/ruang terbuka hijau;
- g) Kawasan khusus Bandar Udara;
- h) Kawasan Perumahan.

c. Bagian Wilayah Kota (BWK) Cempaka dengan fungsi utama dan fungsi penunjang

1. Fungsi utama :

- a) Kawasan pengembangan pemukiman perkotaan;
- b) Kawasan pertambangan;
- c) Kawasan lahan cadangan.
- d) Kawasan Pendidikan ;
- e) Kawasan Pemerintahan.

2. Fungsi Penunjang :

- a) Kawasan Konservasi/ruang terbuka hijau;
- b) Kawasan Pelayanan skala BWK;
- c) Kawasan Perumahan ;
- d) Kawasan Pertanian perkebunan;
- e) Kawasan khusus TNI/Polri;
- f) Kawasan Wisata.

Bagian Ketiga

Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 8

(1) Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada setiap lima tahun perencanaan adalah:

- a. Tahun 2000 berjumlah 118.895 jiwa
- b. Tahun 2005 berjumlah 139.732 jiwa
- c. Tahun 2010 berjumlah 160.570 jiwa

- (2) Distribusi penduduk tiap Bagian Wilayah Kota pada tahun 2010 adalah :
 - a. Distribusi penduduk di BWK Banjarbaru adalah 66.460 jiwa
 - b. Distribusi penduduk di BWK Landasan Ulin adalah 51.639 jiwa
 - c. Distribusi penduduk di BWK Cempaka adalah 42.471 jiwa
- (3) Kepadatan penduduk gross Kota Banjarbaru pada tahun 2010 adalah 4 jiwa / Ha. Distribusi kepadatan pada tiap Bagian Wilayah Kota adalah :
 - a. BWK Banjarbaru, arahan kepadatan 15 jiwa / Ha
 - b. BWK Landasan Ulin, arahan kepadatan 3 jiwa / Ha
 - c. BWK Cempaka, arahan kepadatan 3 jiwa / Ha

Bagian keempat
Sistem Utama Transportasi
Pasal 9

- (1) Sistem transportasi diarahkan pada pengembangan sistim dan pola transportasi yang sesuai serta memenuhi kebutuhan Kota Banjarbaru meliputi fungsi jaringan darat :
 - a). Jaringan jalan Arteri Primer yaitu jalan regional Trans Kalimantan yang melintas di dalam Kota Banjarbaru, yang menghubungkan wilayah Kaltim-Kalsel-Kalteng yaitu jalan Ahmad Yani dan jalan Banjarmasin-Pelaihari-Batulicin serta alternatif jalan lingkaran yang menghubungkan Lianggang-Cempaka-Simpang Empat-Pengaron yaitu pada jalan lama Trikora.
 - b). Jalan Kolektor Primer yaitu jalan regional yang menghubungkan Kota Banjarbaru dengan wilayah Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati) melewati Kecamatan Cempaka.
 - c). Jalan Lokal Primer yaitu jalan yang menghubungkan Kota Banjarbaru dengan wilayah Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar).
 - d). Jalan Arteri Sekunder yaitu jalan utama kota yang menghubungkan antar pusat kota dengan pusat BWK, atau antar pusat BWK sendiri, atau antar fungsi kawasan primer dengan pusat kota.
 - e). Jalan Kolektor Sekunder yaitu jalan akses yang menghubungkan beberapa kawasan utama di Kota Banjarbaru atau jalan yang fungsinya tinggi, terdapat pada jalan utama di wilayah perencanaan baik jalan lama maupun jalan baru.
 - f). Jalan Lokal Sekunder yaitu jalan lingkungan yang berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan antar pusat unit lingkungan atau dengan kawasan pemukiman di dalam wilayah Kota Banjarbaru.
 - g). Jalan Lingkungan yaitu jalan lingkungan yang terdapat di dalam lingkungan pemukiman penduduk Kota Banjarbaru, selain ketiga fungsi jalan diatas.
- (2) Kewenangan Pembinaan / status Jalan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Terminal / Tempat Pemberhentian Umum.

Sesuai dengan arahan rencana rute angkutan umum memerlukan tempat pemberhentian angkutan umum yang strategis dengan akses yang tinggi, untuk itu lokasi tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Banjarbaru berada di BWK Banjarbaru dan BWK Landasan Ulin.

(4) Fungsi jaringan jalan sebagaimana tercantum pada ayat 1,2 dan 3 diatas diupayakan secara optimal untuk mendukung kelancaran transportasi udara yang berada di BWK landasan Ulin.

Bagian kelima

Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 10

(1) Sistem Utama Jaringan Utilitas adalah suatu jaringan utama yang diperlukan atau yang harus diadakan untuk mendukung / menunjang perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru.

(2) Jaringan Utama Utilitas yang dimaksud ayat (1) di atas adalah :

a. Air bersih.

Penyediaan air bersih merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

b. Listrik.

Pemenuhan kebutuhan listrik untuk berbagai jenis bangunan komersial, non komersial/sosial, Industri, perdagangan dan jasa, perumahan serta fasilitas umum.

c. Telepon

Mengembangkan sarana dan fasilitas telepon yang lebih memadai dalam jangkauan yang lebih luas baik melalui sambungan telepon pribadi, maupun telepon umum.

d. Drainase.

Pembangunan sistem drainase dilakukan untuk menyalurkan aliran air.

e. Air Limbah.

Sistem pengelolaan air limbah proses perlakuannya disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Persampahan

Sistem pengelolaan sampah dilakukan secara terorganisir dan terpadu baik oleh Pemerintah maupun masyarakat pada kawasan pusat kota atau kawasan disetiap BWK dan sekitarnya dengan melakukan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan akhir sampah.

Bagian keenam

Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Kota Banjarbaru, diperlukan unit-unit pelayanan kota yang utama :

- a. Kantor Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan terletak di BWK Banjarbaru.
- b. Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru terletak di BWK Banjarbaru.
- c. Kantor Kecamatan Banjarbaru, Landasan Ulin dan Cempaka terletak di masing-masing Bagian Wilayah Kota.
- d. Pasar Kota (Pasar Induk) Banjarbaru terletak di BWK Banjarbaru.
- e. Terminal Kota terletak di BWK Banjarbaru.
- f. Terminal regional terletak di BWK Landasan Ulin
- g. Rumah Sakit Umum terletak di BWK Banjarbaru,BWK Cempaka,BWK Landasan ulin
- h. Kantor Pos terletak di BWK Banjarbaru
- i. Pelayanan Pendidikan Tinggi di BWK Banjarbaru,BWK Cempaka,BWK Landasan Ulin
- j. Stadion olah raga terletak di BWK Landasan Ulin
- k. Fasilitas keagamaan terletak di BWK Banjarbaru,BWK Cempaka, BWK Landasan Ulin
- l. Pusat perdagangan grosir di BWK Landasan Ulin

Bagian ketujuh
Arahan Penataan Bangunan
Pasal 12

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di Kota Banjarbaru adalah 40 – 80%, kecuali penggunaan untuk olah raga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan 15 %.
- (2) Ketinggian Lantai Bangunan (KLB) di Kawasan tertentu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Angka Ruang Terbuka (ART) di Kota Banjarbaru adalah 20 - 60 %.

Bagian Kedelapan
Penentuan Ruang Fasilitas Kota
Pasal 13

Penentuan ruang fasilitas ditentukan berdasarkan keperluan peruntukan lahan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, bangunan umum dan lainnya.

Bagian kesembilan
Penentuan Lahan Cadangan dan Ruang
Terbuka Hijau Tiap BWK
Pasal 14

- (1) Di BWK Banjarbaru, peruntukan lahan untuk fasilitas Olah Raga dan RTH ditetapkan seluas 139,284 Ha, dan lahan cadangan seluas 3.647,076 Ha.

- 2) Di BWK Landasan Ulin, peruntukan lahan untuk fasilitas Olah Raga dan RTH ditetapkan seluas 269,929 Ha, dan lahan cadangan seluas 16.087,324 Ha.
- 3) Di BWK Cempaka, peruntukan lahan untuk fasilitas Olah Raga dan RTH ditetapkan seluas 107,777 Ha, dan lahan cadangan seluas 10.730,007 Ha.

Bagian kesepuluh
Penentuan Garis Sempadan
Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Bangunan :
 - a. Di sepanjang jalan Arteri Primer minimal 20 meter dari As jalan
 - b. Di sepanjang jalan Kolektor Primer minimal 15 meter dari As jalan
 - c. Di sepanjang jalan Lokal Primer minimal 10 meter dari As jalan
 - d. Di sepanjang jalan Arteri Sekunder minimal 20 meter dari As jalan
 - e. Di sepanjang jalan Kolektor Sekunder minimal 7 meter dari As jalan
 - f. Di sepanjang jalan Lokal Sekunder minimal 4 meter dari As jalan
 - g. Di sepanjang jalan Lingkungan minimal 3 meter dari As jalan
- (2) Garis sempadan sungai dan garis sempadan jembatan ukurannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru, Walikota dapat melakukan koordinasi pembangunan yang mencakup :
 - a. Pelaksanaan rencana sektoral dengan rencana daerah maupun antara sektoral dan Unit-unit (Instansi-instansi dan dinas daerah) Pemerintah Kota.
 - b. Pengelolaan rencana nasional, regional, kota secara berkesinambungan sehingga merupakan suatu totalitas secara menyeluruh.
 - c. Operasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
 - d. Koordinasi Kabupaten/Kota atau antar Daerah lainnya.
- (2) Wilayah pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru adalah seluruh wilayah Kota Banjarbaru.
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dimulai sejak tahun 2000 sebagai tahun awal perencanaan.

Pasal 17

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 18

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru dengan mudah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota.
 - b. Berperan serta dalam Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Pemanfaatan ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. Memperoleh penggantian yang layak berdasarkan Kemampuan dan Kebijakan Pemko dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam pemeliharaan kualitas ruang
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala daerah.
- (2) Keterpaduan melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengendalian pembangunan fisik dikawasan yang diperuntukan dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Instansi Pemerintah Kota
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Umum Ruang Kota diselenggarakan dalam bentuk penenaan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang berwenangan dan Camat setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru.
- (2) Barang siapa melanggar ayat (1) diatas Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana dimaksud pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana dimaksud pasal ini yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain penyidik yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Pemeriksaan surat.
 - d. Pemeriksaan saksi.
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru dapat diadakan perubahan atau penyempurnaan kembali untuk disesuaikan dengan keadaan perkembangan Kota.
- (2) Perubahan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 18 Agustus 2001

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru

Pada Tanggal : 20 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

DRS. MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR 37**